

BUPATI REMBANG BAGI-BAGI RATUSAN ALSINTAN UNTUK KELOMPOK TANI DI REMBANG



Sumber Gambar:

<https://www.seputarmuria.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231220-WA0037.jpg>

Isi Berita:

REMBANG – Bupati Rembang Abdul Hafidz, Rabu (20/12), membagikan ratusan alat pertanian (alsintan) untuk ratusan kelompok tani. Hafidz menyempatkan diri mengemudi bantuan traktor sebelum dibagikan di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan). Total bantuan 400 unit alsintan. Hafidz di hadapan kelompok tani menyebutkan kebutuhan alsintan di Kabupaten Rembang butuh sebanyak 2.700 unit.

Saat ini ada 2.000-an unit alsintan berbagai jenis.

“Jadi dengan penyaluran ini kebutuhannya tinggal 700-an unit. Insha’Allah 2024, akan disalurkan lagi 300. Jadi mau selesai,” terangnya.

Pemerintah mengupayakan bantuan alsintan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan pemerintah pusat. Hafidz berharap kelompok tani merawatnya. Sehingga dapat memberikan manfaat maksimal.

”Jangan dibiarkan tidak terurus, nanti dicuri, nanti minta bantuan lagi, biar baru. Jangan begitu, kebutuhan pemerintah itu banyak, membangun jalan dan lainnya, ” tuturnya.

Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto menambahkan alsintan yang diberikan kelompok tani berupa 3 unit traktor mini, 109 unit traktor.

Serta 12 unit traktor rotari, 70 unit cultivator, 7 unit perontok padi, 35 unit perajang tembakau, 24 unit kendaraan roda 3 dan 163 unit hand sprayer.

"Ditambah alsintan dari bantuan APBN ada combine tahun ini kita mendapat 6 unit, kemudian ada rotari cultivator dan roda 3," imbuhnya. (noe/ali)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/693643864/bupati-abdul-hafidz-bagi-bagi-ratusan-alsintanuntuk-kelompok-tani-di-rembang-ini-pesannya>, “Bupati Abdul Hafidz Bagi-bagi Ratusan Alsintan untuk Kelompok Tani di Rembang, Ini Pesannya”, tanggal 21 Desember 2023.
2. <https://www.nurfmrembang.com/berita/penghujung-tahun-2023-pemerintah-salurkan-bantuan-ratusan-alsintan>, “Penghujung Tahun 2023, Pemerintah Salurkan Bantuan Ratusan Alsintan”, tanggal 20 Desember 2023.
3. <https://www.seputarmuria.com/bantuan-ratusan-alsintan-disalurkan-di-rembang/>, “Bantuan Ratusan Alsintan Disalurkan di Rembang”, tanggal 20 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Bupati Rembang membagikan ratusan alat pertanian (alsintan) untuk ratusan kelompok tani. Bupati Rembang menyempatkan diri mengemudi bantuan traktor sebelum dibagikan di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan). Total bantuan 400 unit alsintan. Bupati Rembang di hadapan kelompok tani menyebutkan kebutuhan alsintan di Kabupaten Rembang butuh sebanyak 2.700 unit.
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi